



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 70/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGGANTI  
ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);

c. bahwa berdasarkan yang dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berdasarkan Pengunduran Diri pada Tanggal 11 November 2017 Sdr. Syahrudin Anggota PPS Bahomakmur dan Sdr. Fifin Anriani, S.PdI Anggota PPS Desa Dampala, Sdr. Rusdar Anggota PPS Kelurahan Bungi;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Nama-nama Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara dan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan

- Ketua : Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Anggota : Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 30 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD.WAHID

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR : 70/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017

TENTANG :

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	Desa/Kelurahan	Nama Anggota PPS
1.	Kecamatan Menui Kepulauan	
	a. Desa Matarape	Dema
	b. Desa Buranga	Sanawati
	c. Desa Masadian	1. Asmana 2. Rafiq 3. Yusri
2.	Kecamatan Wita Ponda	
	a. Desa Moahino	Kamarudin
3.	Kecamatan Bungku Selatan	
	a. Desa Lalemo	Arsim, SP

**NAMA-NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

NO.	Desa/Kelurahan	Nama Anggota PPS
1.	Kecamatan Bungku Tengah	
	a. Kelurahan Bungi	Juleha
2.	Kecamatan Bahodopi	
	a. Desa Bahomakmur	Sucipto Handoko
	b. Desa Dampala	Indriwati, S.Pd
	c. Desa Fatufia	Hasbiyani

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 30 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,

